

## SINERGI PERGURUAN TINGGI DAN MASYARAKATAKAT, PENDAMPINGAN RUMAH TANGGA PEDULI LINGKUNGAN DAN SOSIALISASI HUKUM LINGKUNGAN DI GAMPONG BEUNG RAYA

Zul Aidy<sup>1</sup>, Agusmadi<sup>2</sup>, Fazzan<sup>3</sup>

[zulaidy\\_hukum@abulyatama.ac.id](mailto:zulaidy_hukum@abulyatama.ac.id)<sup>1</sup>, [agusmadi@abulyatama.ac.id](mailto:agusmadi@abulyatama.ac.id)<sup>2</sup>, [fazzan@abulyatama.ac.id](mailto:fazzan@abulyatama.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Abulyatam

### ABSTRAK

Permasalahan lingkungan hidup memerlukan penanganan serius yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga sebagai unit terkecil. Gampong Beung Raya, Montasik, Aceh Besar, sebagai lokus kegiatan, memiliki potensi sekaligus kerentanan terhadap degradasi lingkungan yang membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) memberikan pemahaman tentang prinsip hukum lingkungan Indonesia; (2) meningkatkan kesadaran keluarga akan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan; (3) melatih penerapan langkah-langkah praktis menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Metode pelaksanaan berupa pendampingan dan sosialisasi yang terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Tahapan kegiatan meliputi observasi, koordinasi dengan perangkat desa, sosialisasi hukum lingkungan, dan implementasi praktis melalui berbagai program kerja seperti gotong royong, penataan lingkungan, dan edukasi. Kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan. Terlihat dari antusiasme dan partisipasi aktif dalam berbagai aksi nyata, seperti pembersihan saluran irigasi, pengecatan gapura, dan pembuatan papan edukasi. Terjalin kemitraan yang baik antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Pendekatan integratif antara pendampingan dosen dan aksi mahasiswa KKN efektif dalam menanamkan kesadaran hukum lingkungan dan mendorong aksi kolektif. Keberlanjutan program perlu dijaga dengan menjadikan Gampong Beung Raya sebagai desa binaan Universitas Abulyatama.

**Kata Kunci:** Hukum Lingkungan, Pendampingan Masyarakat, Keluarga Sehat, Kkn, Beung Raya.

### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Namun, jaminan hukum ini harus diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali keluarga. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan dan menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (Kemenkes RI, 2021). Gampong Beung Raya, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, merupakan wilayah dengan luas 4,97 km<sup>2</sup> yang masyarakatnya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Observasi awal mengidentifikasi bahwa pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan dan penerapan praktisnya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kesadaran ini berpotensi menyebabkan masalah lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan integratif antara dosen dan mahasiswa KKN. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui pendampingan program rumah tangga peduli lingkungan dan sosialisasi hukum, sehingga tercipta sinergi antara dunia akademik dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada periode Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Abulyatama Tahun 2025 di Gampong Beung Raya, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Sasaran kegiatan adalah perangkat desa dan seluruh masyarakat Gampong Beung Raya. Kegiatan melibatkan 10 orang mahasiswa KKN dari multidisiplin ilmu (Hukum, Ekonomi, Kedokteran, Perikanan, dan Teknik). Observasi dan Koordinasi Awal dilakukan survey lokasi dan pertemuan dengan perangkat desa (Keuchik dan perangkat lainnya) untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik terkait lingkungan.

Perencanaan Program dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil observasi, yang terbagi menjadi program kerja kelompok dan program kerja mandiri mahasiswa. Implementasi dan pelaksanaan kegiatan terbagi dalam dua bentuk yaitu sosialisasi dan Edukasi, yaitu penyampaian materi mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan Indonesia dan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) didalam keluarga. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong (membersihkan gedung PKK, meunasah, saluran irigasi), pengecatan gapura desa, pembuatan papan edukasi "Mari Menjaga Lingkungan", serta berbagai kegiatan edukatif lainnya seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, senam, dan kamis berbagi. Evaluasi dan Tindak Lanjut dilakukan dengan memantau secara langsung partisipasi masyarakat dan hasil kegiatan, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan program kedepan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM ini yang terintegrasi dengan kegiatan KKN 2025 ini berhasil mencapai output yang direncanakan, yaitu peningkatan pemahaman hukum lingkungan di masyarakat, termasuk perangkat desa, yang berhasil menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Peningkatan partisipasi masyarakat terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan, baik yang bersifat edukatif seperti sosialisasi bahaya narkoba dan merokok, maupun yang bersifat praktis seperti gotong royong. Partisipasi aktif ini mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif.

Output fisik dan beberapa hasil nyata dari kegiatan ini, antara lain adalah gapura desa yang tertata rapi, lingkungan meunasah dan gedung PKK yang lebih bersih, saluran irigasi yang lancar, serta terpasangnya papan edukasi untuk warga yang berfungsi sebagai pengingat agar terus menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Terjalinnnya kemitraan dengan terbentuknya hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Abulyatama (dosen dan mahasiswa) dengan Pemerintah Gampong Beung Raya, yang menjadi fondasi program berkelanjutan.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari pendekatan melalui observasi dan koordinasi awal yang matang dengan pemangku kepentingan di desa. Ini memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan riil masyarakat (Siahaan,2016). Kolaborasi antara tenaga pendamping (dosen) dengan tenaga pelaksana lapangan (mahasiswa KKN) dari berbagai fakultas menciptakan pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin.

Aksi nyata seperti gotong royong tidak hanya membersihkan lingkungan tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan kegotongroyongan yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Aceh. Papan edukasi yang dipasang secara strategis berperan dalam melakukan pendidikan berkelanjutan, mengingatkan warga akan pentingnya menjaga lingkungan setiap hari (Andriani, 2020).

Dukungan dari perangkat desa menjadi kunci keberhasilan mobilisasi massa. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam hukum lingkungan, di mana negara tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat (Keraf,2010). Tantangan yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan inisiatif ini setelah masa KKN berakhir. Untuk itu, rekomendasi menjadikan Gampong Beung Raya sebagai desa binaan Universitas Abulyatama merupakan langkah strategis agar pendampingan dan pengembangan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis integrasi dosen dan mahasiswa KKN ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat Gampong Beung Raya dalam menjaga lingkungan. Pendekatan yang menggabungkan sosialisasi hukum dengan aksi nyata lapangan berhasil menciptakan dampak yang terlihat dan memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Bagi Universitas Abulyatama disarankan untuk menindaklanjuti dengan menjadikan Gampong Beung Raya sebagai desa binaan, sehingga program pemberdayaan dapat berkelanjutan dan terukur. Bagi Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta Dinas Kesehatan Aceh diharapkan dapat memberikan pendampingan dan fasilitasi lebih lanjut untuk mengembangkan program lingkungan dan kesehatan di gampong ini. Bagi Peneliti/Pengabdian Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan lanjutan yang fokus pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah atau wisata alam, untuk memperkuat dampak ekonomi dari kegiatan pelestarian lingkungan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, D. (2020). Peran Keluarga dalam Menjaga Lingkungan Sehat: Perspektif Hukum dan Kesehatan Masyarakat. "Jurnal Hukum & Kesehatan Lingkungan", 5(2), 112–125.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). "Panduan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga". Jakarta: Kemenkes RI.
- Keraf, Sonny. (2010). "Etika Lingkungan". Jakarta: Kompas.
- Republik Indonesia. (2009). "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".
- Siahaan, N.H.T. (2016). "Hukum Lingkungan Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- World Health Organization (WHO). (2018). "Healthy Environments for Healthy People". Geneva: WHO Press.